



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Drs. Yoyo Dwijatmiko, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No. 287, Tanjung, Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021, sebagai **Pemohon**;

#### melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agam Soedijono SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No.244c Tanjung, Purwokerto, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 9 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 9 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0447/48/XI/2012 tanggal 19 November 2012;
2. a. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di Perum Bumi Prayudan Mertoyudan Magelang sampai dengan Agustus 2014.;
- b. Kemudian sejak September 2014 Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 005/RW 004 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Januari 2018, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx Pangebatan, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx c. Karena sering terjadi pertengkaran, maka Mei 2020 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak, yang diberi nama : HUMAYUN MIRZA ALFALIH, lahir di xxxxxxxx, 27 Maret 2013. Anak tersebut sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup tenteram dan harmonis, akan tetapi mulai Januari 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon, tidak dapat bekerja sama dalam mengurus rumah tangga, dan maunya menang sendiri;
  - b. Kalau sedang bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Pemohon;
  - c. Termohon pernah meninggalkan rumah pada Mei 2019 dan pernah minta untuk bercerai;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi pisah tempat kediaman, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Mas Cilik Gg. Carikan No. 7 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama bersama anak. Sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 16 (enam belas) bulan;
6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti dalam posita angka 4 di atas, mengakibatkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sangatlah beralasan sekali apabila Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Cerai Talak ini;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpedapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporannya tanggal 21 September 2021 mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalama Kompensi:

- Bahwa, Termohon menolak sebagian dalil permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa, Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, segala yang termuat dalam Kompensi secara mutatis mutandis tidak terlepas dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama **HUMAYUN MIRZA ALFALIH**, usia 8 (delapan) tahun.

Oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)**, dan adapun mengenai **Mut'ah** yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi wajib untuk membayar **biaya hadhanah** kepada anak kandungnya setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;-
6. Bahwa Total yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar **Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Menyerahkan kepada kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu : **HUMAYUN MIRZA ALFALIH**, usia 8 (delapan) tahun.
4. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istrinya sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
5. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istrinya berupa uang sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya hadhanah kepada anak kandungnya sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** untuk kepentingan biaya hidup dan biaya sekolah anak setiap bulannya dan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak dewasa berusia 21 tahun.
7. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, yang selengkapya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Bahwa Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap berpegang pada gugatan Pemohon, dan tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya.

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensasi nomor 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi.
2. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensasi nomor 3, Tergugat Rekonpensasi/Pemohon tidak berkeberatan apabila hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonpensasi/Termohon, dengan permohonan untuk diijinkan apabila sewaktu-waktu Tergugat Rekonpensasi/Pemohon ingin bertemu dan bersama anak Tergugat Rekonpensasi/Pemohon, yaitu **HUMAYUN MIRZA AL FALIH**.
3. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensasi nomor 4 yaitu **Nafkah Iddah**, Tergugat Rekonpensasi/Pemohon, berkeberatan atau tidak mampu untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena Tergugat Rekonpensasi/Pemohon seorang pegawai swasta dengan gaji yang tidak terlalu besar, Tergugat Rekonpensasi/Pemohon **hanya mampu memberikan Nafkah Iddah Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dikalikan 3 (tiga) bulan**, sehingga jumlahnya **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**. Sedangkan untuk **Mut'ah** Tergugat Rekonpensasi/Pemohon **hanya mampu memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**. Baik Nafkah Iddah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Mut'ah akan diberikan pada saat ikrar talak dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa perkara ini.

4. Bahwa terhadap gugatan Rekonsensi nomor 5 yaitu **biaya Hadhanah** Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya mampu memberikan **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan tanpa kenaikan 10 % setiap tahunnya.
5. Bahwa terhadap gugatan Rekonsensi nomor 6, Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak mampu memberikan sesuai yang disebutkan dalam gugatan Rekonsensi nomor 6, Termohon Rekonsensi/Pemohon hanya mampu memberikan **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, dan untuk **biaya hadhanah** akan diberikan pada setiap awal bulan setelah permohonan Cerai Talak dikabulkan tanpa kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Demikian jawaban Pemohon atas Jawaban dan Gugatan Rekonsensi yang disampaikan Termohon melalui Kuasa Hukumnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi/Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) roj'i terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan **jawaban** Gugatan Rekonsensi Termohon terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima putusan Pengadilan Agama Purwokerto melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon putus karena perceraian.
3. Menerima putusan Pengadilan Agama Purwokerto melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini yang menyatakan bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi berhak atas pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, yaitu: **HUMAYUN MIRZA ALFALIH.**

4. Mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, untuk membayar:

a. **Nafkah Iddah** sebesar **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

b. **Mut'ah** sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**

c. **Biaya Hadhanah** sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan sejak permohonan dikabulkan, tanpa kenaikan 10% setiap tahun sampai anak dewasa.

.....**ATAU**.....

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang tertanggal 16 Nopember 2021;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang tertanggal 23 Nopember 2021;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302250106830007 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0447/48/XI/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Desember

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;

## B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah bulan Nopember 2012;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Perum Griya Mandala Tama;
- Bahwa, dalam berumahtangga, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Termohon bertengkar bicaranya kasar dan sering berkata minta cerai;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap minta cerai saja, sehingga saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi sudah 1 tahun sedangkankan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk bayar angsuran rumah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setahu saksi untuk angsuran rumah Pemohon langsung transfer;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di CV alat kesehatan sebagai manager, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- 2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB., BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah bulan Nopember 2012;
  - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Perum Griya Mandala Tama;
  - Bahwa, dalam berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Termohon bertengkar bicaranya kasar dan sering berkata minta cerai;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap minta cerai saja, sehingga saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi sudah 1 tahun sedangkankan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk bayar angsuran rumah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setahu saksi untuk angsuran rumah Pemohon langsung transfer;
  - Bahwa Pemohon bekerja di CV alat kesehatan sebagai manager, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pihak keluargasudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Termohon atau kuasanya tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dengan alasan sudah ada kesepakatan tentang gugatan;

Bahwa, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang besaran Mut'ah, Iddah dan Nafkah anak. Dengan kesepakatan sebagai berikut: Mut'ah berupa uang sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan biaya hadlanah sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 11 Janurai 2022;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik berupa: nafkah iddah, mut'ah, Hak asuh Anak (*Hadhanah*) dan nafkah anak untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Januari tahun 2013 disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, tidak dapat bekerja sama dalam mengurus rumah tangga, dan Kalau sedang bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Pemohon puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik yang sudah disepakati;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon masih ada hubungan keluarga Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan Pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, tidak dapat bekerja sama dalam mengurus rumah tangga, dan kalau sedang bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Pemohon pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dengan alasan telah terjadi kesepakatan tentang tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari perkawinannya telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, tidak dapat bekerja sama dalam mengurus rumah tangga, dan Kalau sedang bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Pemohon;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkarannya mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi. Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

المَصَالِحُ جُلْبٌ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

*"Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : *"Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak* satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan gugatan tentang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. *Mut'ah* sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Nafkah anak untuk masa yang akan datang setiap bulan Rp 3.000.000,00 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah terdapat korelasi antara gugatan pokok mengenai Permohonan dengan gugatan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak untuk masa yang akan datang dan nafkah terhutang (nafkah *madhyah*), apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon tersebut ada korelasinya dengan gugatan pokok, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a. dan b. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam suami dengan penghasilannya menanggung *nafkah*, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap siapa yang mempunyai beban pembuktian terhadap dalil gugatan yang menyatakan "*nafkah terhutang kepada Termohon selama 7 bulan tidak diberikan oleh Pemohon*", Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangkal oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan repliknya terhadap gugatan Termohon tersebut yang pada pokoknya bersedia memberikan *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tuntutan Termohon dan jawaban Pemohon berkenaan dengan Nafkah Iddah adalah satu kesatuan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Termohon dan jawaban Pemohon disatukan dalam penyebutannya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon tersebut mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*) dan tidak ditemukan bukti bahwa Termohon sebagai seorang isteri yang *nusyuz* kepada Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi nafkah, kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim menilai kemampuan dan kesanggupan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon selama dalam masa *iddah*, dikabulkan sebagian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut apabila terjadi perceraian agar Pemohon memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan Pemohon menyampaikan jawaban sanggup memberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak *talak* suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena *cerai talak*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*) walaupun kebersamaan Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah *Mut'ah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya alat bukti yang diajukan oleh Termohon yang dapat menjelaskan penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon sebagaimana pertimbangan sebelumnya dikabulkan sebagian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan nafkah anak yang ikut bersama Termohon bernama **Humayun Mirza Alfalah** (8 tahun) yang selama ini diasuh oleh Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- Bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

- Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa dasar hukum pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak dalam perceraian didasarkan atas yurisprudensi alias keputusan pengadilan sebelumnya. Yurisprudensi yang dimaksud adalah:

- **Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973**, bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak.
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003**, bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968**, bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai;

Menimbang, bahwa anak bernama **Humayun Mirza Alfalah** (8 tahun) tersebut selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal telah diasuh dan dipelihara oleh Termohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, anak yang bernama **Humayun Mirza Alfalah** (8 tahun) tumbuh kembang dengan baik dan kondisinya sehat dalam asuhan Termohon;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat dirasa adil apabila anak kedua yang bernama **Humayun Mirza Alfalah** (8 tahun) tetap dalam asuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya, yaitu Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Termohon tentang hak asuh anak yang bernama **Humayun Mirza Alfalah** (8 tahun) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan nafkah anak **Humayun Mirza Alfalah** (8 tahun), maka jika terjadi perceraian orangtuanya, yang menanggung biaya hidupnya adalah ayahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang besaran Mut'ah, Iddah dan Nafkah anak. Dengan kesepakatan sebagai berikut: Mut'ah berupa uang sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan biaya hadlanah sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sesuai dengan kesanggupan Pemohon ditambah 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka majelis hakim menetapkan kesepakatan itu dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum *Syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.3. Nafkah anak yang bernama **Humayun Mirza Alfalih** sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RAHMANTO, S.T.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon masing-masing diwakilkan oleh kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. KHAMIMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	370.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 515.000,00  
(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt